

**TINDAKAN PENGUSAHA MERUMAHKAN PEKERJA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh:**

**AVITA GAYATRI KRESNAPRATIWI**

**NPM. 17071010002**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM**

**TINDAKAN PENGUSAHA MERUMAHKAN PEKERJA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**Disusun Oleh:**

**Avita Gayatri Kresnapratiwi**

**NPM. 17071010002**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui,**

**PEMBIMBING**

**Eko Wahyudi, SH., MH**

**NPT. 37 808070222**

**Mengetahui,**

**DEKAN**

**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1 001**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINDAKAN PENGUSAHA MERUMAHKAN PEKERJA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

**Avita Gayatri Kresnapratiwi**  
**NPM. 17071010002**

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 6 Mei 2021**

**PEMBIMBING :**

**TIM PENGUJI :**


  
**Eko Wahyudi, SH., MH**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

1.

  
**Mas Anienda T. F. SH., MH**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

  
**Eko Wahyudi, SH., MH**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

3.

  
**Anajeng Esri E.M, SH., MH**  
**NIP. 19911128 201803 2 001**

**Mengetahui,  
DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**



**HALAMAN REVISI SKRIPSI**  
**TINDAKAN PENGUSAHA MERUMAHKAN PEKERJA PADA MASA**  
**PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13**  
**TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

**Avita Gayatri Kresnapratiwi**  
**NPM. 17071010002**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 24 Mei 2021

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

  
**Eko Wahyudi, SH., MH**  
**NPT. 37 808070222**


1.

  
**Mas Anienda T. F. SH., MH**  
**NPT. 3 7700 07 0222**

2.


  
**Eko Wahyudi, SH., MH**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

3.

  
**Anajeng Esri E.M. SH., MH**  
**NIP. 1991128 201803 2 001**

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Avita Gayatri Kresnopratiwi  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 18 Juni 1999  
NPM : 17071010002  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 23 Pare - Kediri


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“TINDAKAN PENGUSAHA MERUMAHKAN PEKERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata sripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 April 2021

Mengetahui,  
Pembimbing

  
**Eko Wahyudi, SH., MH**  
NPT. 37 808070222

Penulis



**Avita Gayatri Kresnapratiwi**  
NPM. 17071010002

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Avita Gayatri Kresnapratiwi  
NPM : 17071010002  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 18 Juni 1999  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“TINDAKAN PENGUSAHA MERUMAHKAN PEKERJA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

**ABSTRAKSI**

Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap penurunan ekonomi di setiap perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang melakukan efisiensi salah satunya dengan merumahkan pekerja, pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui tindakan yang ditempuh oleh pengusaha dalam merumahkan pekerjanya pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data kepustakaan sebagai data utama. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan merumahkan pekerja dipilih oleh pengusaha sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam hal pemberian upah, apabila pengusaha tidak mampu untuk membayar upah secara penuh maka pengusaha dapat membayar sebagian, namun harus dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Akibat hukum bagi pengusaha bila melakukan tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kerja maka bisa dikenai denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Upaya hukum yang ditempuh bila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur non litigasi yang terdiri dari perundingan bipartit dan perundingan tripartit, bilamana kedua upaya tersebut gagal maka pihak yang berperkara bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

**Kata Kunci:** Pekerja Dirumahkan, Tindakan Pengusaha, Pandemi COVID-19

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga hanya atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAKAN PENGUSAHA MERUMAHKAN PEKERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

Dalam skripsi ini, penulis menyampaikan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan. Sehingga, melalui skripsi ini penulis berharap dapat menjadikan manfaat dalam menambah wawasan akademisi serta pihak terkait lainnya dalam memahami bagaimana proses pemberian perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Mas Anienda Tien Fitriyah, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Dra Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Eko Wahyudi, SH., MH. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tim penguji sidang skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
8. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Kedua orang tua penulis, Tutut Kresnawanto dan Reny Dwi Prastiwi yang selalu mendoakan, membimbing, serta memberikan dukungan kapanpun dan dimanapun, hingga pada akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Kedua kakak penulis, Prima Renanda Kresnaraditya, dan Rahajeng Galuh Imansari Kresnapratiwi yang selalu memberi masukan serta menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2017, khususnya Yusi Yantitama dan Gian Khinanti, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.



Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari pada kata sempurna. Maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan penulisan Skripsi ini. Terima kasih

Surabaya, Mei 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.5.1 Tinjauan tentang Para Pihak dalam Ketenagakerjaan.....	8
1.5.2 Tinjauan tentang Perjanjian Kerja.....	24
1.5.3 Tinjauan tentang Upah.....	29
1.5.4 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	34
1.6 Metodologi Penelitian.....	41
1.6.1 Jenis Penelitian.....	41
1.6.2 Sumber Data.....	42
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	44
1.6.4 Metode Analisis Data.....	45
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	46
<b>BAB II TINDAKAN PENGUSAHA MERUMAHKAN PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....</b>	<b>49</b>



2.1 Tindakan Merumahkan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	49
2.2 Analisis Mengenai Tindakan Pengusaha Merumahkan dan Tidak Membayar Upah Penuh Kepada Pekerja Pada Masa Pandemi COVID-19.....	57
<b>BAB III UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIRUMAHKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19.....</b>	<b>69</b>
3.1 Akibat Hukum Pengusaha Merumahkan Pekerja Pada Masa Pandemi COVID-19.....	69
3.2 Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Pekerja yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19 dari Pengusaha atau Perusahaan.....	79
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Data Pekerja Dirumahkan dari Tiap-Tiap Provinsi Pada Masa Pandemi COVID-19 (Data Update per Tanggal 30 Agustus 2020)	60
Tabel 2.2	: Data Pekerja Dirumahkan Ditinjau dari Jenis Kelamin Pada Masa Pandemi COVID-19 (Data Update per Tanggal 30 Agustus 2020)	61



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Skripsi

Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 5 : Transkrip Sementara

Lampiran 6 : Sertifikat

Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji III